

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis telah melaksanakan penelitian lapangan terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam Penulisan Hukum (Skripsi) yang ditulis dengan metode wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan dan mempunyai kompetensi dalam hal upaya pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian (studi di polretabes semarang). Demi mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis untuk menjawab permasalahan yang ditulis, maka penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Sarosa selaku Bagian Logistik dan Bapak Nurkholis selaku Kasubbag Sarpras di Polrestabes Semarang Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang 50295. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara dimulai sejak 25 Januari 2021 sampai 28 Januari 2021 dan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Wawancara mendalam ini guna untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan penulis yakni a) Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak penyalahgunaan senjata api oleh anggota Kepolisian di Kota Semarang b) Upaya pencegahan oleh aparat Kepolisian terhadap terjadinya penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di Kota Semarang. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan kemudian di analisa oleh penulis yang dibahas lebih lanjut dalam bab ini mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian (studi di polretabes semarang) berikut ini :

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Di Kota Semarang

Setiap hidup bermasyarakat, permasalahan antar manusia atau kelompok dapat dipicu oleh berbagai faktor. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai pandangan yang berbeda-beda antar individu yang satu dengan yang lainnya maupun kelompok, sehingga kemudian menjadikan senjata sebagai alat *defensif* dan *Opensif* yang dilakukan. Polisi dilengkapi senjata api untuk menunjang tugas, namun tetap perlu mengikuti prosedur yang berlaku. Maraknya penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polisi perlu menjadi perhatian sehingga dapat diketahui dengan pasti sebab munculnya tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai penyalahgunaan ini mulai dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 dan PERPU Nomor 20 Tahun 1960 serta SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian Senjata. Anggota kepolisian diperbolehkan untuk menggunakan senjata api ketika anggota tersebut sudah lulus atau sudah dinyatakan sesuai dengan peraturan kepolisian. Dan untuk dapat menggunakan senjata api ada hal- hal yang harus diperhatikan seperti misalnya ketika keadaan sudah mendesak atau ketika anggota tersebut dalam keadaan berbahaya yang dapat melukai atau dapat terancam jiwanya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 47 PerkaPolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penggunaan senjata api sudah diatur mengenai prosedur yang benar bagi anggota kepolisian yaitu pertama jika di beri kuasa atau ijin oleh atasan, atau tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat tersebut atau dalam keadaan mendesak

Penulis juga mendapatkan data penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Kota Semarang berdasar dari data yang diperoleh dari pihak Kepolisian Polrestabes Semarang yang menangani tindak penyalahgunaan senjata api dalam tabel berikut:

Tabel 2
Data Penyalahgunaan Oleh Aparat Kepolisian di Kota Semarang

No	Jenis Penyalahgunaan	Tahun			Jumlah
		2017	2019	2020	
1.	Tugas	-	-	-	0
2.	Non Tugas	1	1	1	3

Sumber: Data Polrestabes Semarang

Berdasarkan data diatas bahwa penyalahgunaan oleh anggota kepolisian ini mendapat kecaman dari masyarakat dan mulai meresahkan. Penanggulangan terus dilakukan pihak Kepolisian dengan berkomitmen untuk mencegah penyalahgunaan dengan melakukan inventarisasi senjata yang diberikan kepada anggota dan menarik senjata bagi anggota yang melanggar serta tidak lolos psikotes. Tes psikologi secara *periodic*, tes kemampuan tugas, tes kemampuan dalam penggunaan senjata api, serta tes akan kondisi diri dan mental anggota tersebut akan dilakukan guna mencegah hal hal yang mengarah kepada tindak pidana. Penyalahgunaan senjata api dibedakan dalam dua hal yakni tugas dan non tugas. Penyalahgunaan senjata api dalam

tugas misalnya adalah terhadap warga sipil karena salah sasaran saat hendak menangkap penjahat atau saat latihan penembakan, sedangkan penyalahgunaan senjata api non tugas misalnya seperti membunuh atau menembak orang lain seperti istri, anak , keluarga atau orang lain, Memainkan senjata api dengan menembakan senjata ke udara untuk meresahkan masyarakat sekitar atau menggunakan senjata hanya untuk menakut- nakuti orang lain untuk dasar melakukan suatu aksi kejahatan seperti pencurian dan merampok⁴⁴.

Berikut ini kasus penyalahgunaan senjata api yang terjadi di Semarang (wawancara dengan Aiptu Nutkholis tanggal 28 Januari 2020):

1. Identitas Pelaku

Nama : Choirul Samsidi

Pangkat : Briptu

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Jalan Klanting no 103 Kecamatan Gajah Mungkur Semarang , Jawa Tengah

2. Posisi Kasus

Peristiwa itu terjadi pada hari dan tanggal senin 4 Juli 2017 sekitar pukul 24.00 WIB atau antara pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB dikawasan Citarum, Semarang, tersangka (Briptu CS) telah

⁴⁴ Aiptu Nurkholis sebagai Kasub bagian Sarpras Polrestabes Semarang, Kota Semarang, Wawancara oleh penulis di Semarang, 28 Januari 2021

melakukan penembakan terhadap korban yang bernama Amin. Terjadinya peristiwa penembakan tersebut diuraikan sebagai berikut. Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan diatas tadi, peristiwa penembakan itu bermula saat Briptu CS hendak menertibkan pemuda yang disinyalir berkumpul untuk beraksi dengan ugal ugaan menggelar balapan liar di jalan Citarum, Semarang. Para pemuda yang kemudian melarikan diri yang dikhawatirkan akan membahayakan masyarakat sipil yang berada disekitarnya. Briptu CS yang berniat mengamankan justru mengampil pistol untuk menakuti - nakuti serta menembakan pistol tanpa mengarahkan kesiapa pun, namun peluru nyasar mengenai pemuda yang bernama Amin (26 th). Amin tergeletak bersimbah darah akibat tertembak di paha kirinya.

3. Tindak Lanjut

Tim penyidik melakukan penyelidikan di hari tanggal dan tempat terjadinya peristiwa untuk menemukan fakta - fakta terjadinya tindak pidana tersebut. Berdasar pada bukti serta pengembangan kasus Biptu CS di periksa dan diarahkan untuk mengikuti siding disiplin karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugas penertiban . Berdasar dari siding disiplin dengan Nomor Skep/10/VII/2017 dan surat perintah dari wakalpolda karena menodongkan senjata api kepada masyarakat, Briptu CS terbukti melakukan perbuatan menunjukkan senjata api tidak pada tempatnya, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 3 huruf (i) dan pasal 5 huruf (a) dari Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 dan dihukum dengan hukuman disiplin berupa penempatan khusus selama dua puluh satu hari sesuai dengan pasal 9 (g).

Kasus kedua penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri

1. Identitas Pelaku

Nama : Yoyok

Pangkat : Briпка
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Kimangunsarkoro, Karangkidul, Semarang
Tengah, Jawa Tengah

2. Posisi Kasus

Kasus Briпка Yoyok ,Selasa, 18 Juni 2018 yang melakukan penembakan kepada warga sipil (Maryana) karena secara tidak sengaja Maryana menyerempet mobil Briпка Yoyok. Adu mulut pun sempat terjadi diantara keduanya. Meskipun Maryana sudah meminta maaf namun Briпка Yoyok yang juga dalam kondisi mabuk mengambil pistol dari pinggang kanannya dan terdengar suara letusan tembakan ke udara. Sangat tidak dibenarkan hal ini terjadi karena fungsi seorang polisi dibeikan izin memegang senjata adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat bukan sebaliknya. Briпка Yoyok dijatuhi hukuman disiplin di tempat khusus selama 21 hari dan penundaan kenaikan pangkat satu periode.

3. Tindak Lanjut

Tim penyidik melakukan penyelidikan di hari tanggal dan tempat terjadinya peristiwa untuk menemukan fakta - fakta terjadinya tindak pidana tersebut. Berdasar pada bukti serta pengembangan kasus Biptu Yoyok di periksa dan diarahkan untuk mengikuti siding disiplin karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugas penertiban . Berdasar dari siding disiplin dengan Nomor Skep/21/VI/2018 dan surat perintah dari wakaipolda karena menodongkan senjata api kepada masyarakat, Briptom Yoyok terbukti melakukan perbuatan menunjukkan senjata api tidak pada tempatnya dan mabuk di tempat umum, sebagai mana yang

diatur dalam Pasal 3 huruf (i) dan pasal 5 huruf (a) dari Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 dan dihukum dengan hukuman disiplin berupa penempatan khusus selama tujuh hari dan penundaan kenaikan pangkat satu periode.

Kasus ketiga penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri

1. Identitas Pelaku

Nama : Maryoto Farhadi

Pangkat : Bripta

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Jalan Arya Mukti Raya, Pedurungan Lor, Kota Semarang, Jawa Tengah

2. Posisi Kasus

Kasus yang terjadi adalah Bripta MF terbukti melanggar aturan dan diajtuhi sanksi disiplin setelah menjalani sidang disiplin berdasarkan utusan sidang dengan Nomor: Skep/10/XII/2019 pada tanggal 29 Desember 2019 karena menodongkan senjata api kepada masyarakat. Hal ini terjadi saat Bripta MF hendak menertibkan warga yang ricuh akibat kesalahpahaman antar dua kampung. Dikarenakan warga sulit untuk dihimbau, maka dengan cepat Bripta MF mengambil langkah cepat namun keliru dengan menakuti nakuti warga sekitar dengan menodongkan pistol.

3. Tindak Lanjut

Tim penyidik melakukan penyelidikan di hari tanggal dan tempat terjadinya peristiwa untuk menemukan fakta - fakta terjadinya tindak

pidana tersebut. Berdasar pada bukti serta pengembangan kasus Biptu Yoyok di periksa dan diarahkan untuk mengikuti siding disiplin karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugas penertiban . Berdasar dari siding disiplin dengan Nomor : Skep/10/XII/2019 pada tanggal 29 Desember 2019 dan surat perintah dari wakalpolda karena menodongkan senjata api kepada masyarakat, Briptu MF terbukti melakukan perbuatan menunjukkan senjata api tidak pada tempatnya dan mabuk di tempat umum, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 3 huruf (i) dan pasal 5 huruf (a) dari Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 dan dihukum dengan hukuman disiplin berupa penempatan khusus selama tujuh hari dan penundaan kenaikan pangkat satu periode.

Berdasarkan penjelasan dari narasumber, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian di wilayah Kota Semarang diantaranya karena masalah internal dari anggota tersebut seperti stres rumah tangga atau juga masalah ekonomi. Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian di wilayah Kota Semarang seperti upaya yang dilakukan misalnya memberikan penyuluhan kembali dan memberikan tes rutin setiap 6 bulan sekali, dan juga memberikan penyuluhan kembali mengenai senjata api kepada semua anggota kepolisian di kota Semarang.

Narasumber mengatakan bahwa belum ada faktor yang menghambat upaya pencegahan dikarenakan semua anggota sangat mematuhi peraturan serta mengikuti perintah serta arahan dari atasan atau dari kepala kepolisian. Narasumber juga menambahkan bahwa ada pemberian sanksi yang akan diberikan terhadap tersangka penyalahgunaan senjata api yaitu tersangka atau

anggota kepolisian tersebut akan dikenakan sanksi disiplin, penundaan kenaikan pangkat, atau juga pembebasan jabatan/pencopotan jabatan yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 3, 5, 7, 8, dan 9.

Analisis penulis kemudian diperjelas dengan hasil wawancara dengan Aiptu Nurkholis sebagai Kasub bagian Sarpras Polrestabes Semarang kemudian menjelaskan sebab musabab atau faktor yang kemudian menjadi dasar terjadinya tindak pidana tersebut oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut:

1) Faktor psikologis (Emosional)

Tes psikologi digunakan untuk mengetahui emosi para polisi yang memegang pistol, perlu juga diberlakukan tes fisik kepada anggota yang memegang pistol dan membawa ke rumah. Polisi yang memegang pistol harusnya sehat secara fisik dan bugar dalam fisiknya. Tes ini perlu dilakukan secara kontinyu setiap enam bulan sekali. Polisi memang diminta untuk mengayomi, melayani dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu memiliki kesabaran, kebijakan dan sikap yang arif dalam tugas. Penegakan hukum perlu memiliki sikap tegas, konsisten dan etis dalam sikap karena obyek yang dihadapi adalah masyarakat. Kriteria yang perlu dimiliki sesuai dengan yang disampaikan adalah punya sikap yang konsisten, tidak mudah emosi, dan berpendidikan.

Socrates dalam pemikirannya yang dikembangkan juga oleh Jhon

L. Suliva menerangkan bahwa mejadi figure polisi yang baik harus memiliki lima hal penting antara lain :

1. Dilakukan seleksi yang baik agar yang terpilih adalah polisi yang berkelakuan baik
2. Dilakukan pendidikan yang baik agar yang terpilih adalah polisi yang berpendidikan dan berbudi perketi luhur
3. Dilatih agar terpilih polisi yang cekatan , terampil dan bepenampilan baik.
4. Diperlengkapi dengan baik agar dapat bertindak cepat, tepattangguh , adil serta benar
5. Digaji dengan sangat memadai agar polisi yang terpolih sejahtera dan tidak mudah berbuat nyeleweng⁴⁵.

Persiapan yang matang memang perlu dilakukan agar terciptanya polisi dengan stabilitas emosi yang baik. diawali dengan seleksi awal polisi masuk. Kemudian dididik dalam lembaga pendidikan yang dipilih dan faktor faktor yuridis lain yang memeberikan pengaruh juga dalam emosional polisi.

Berdasar fakta lapangan bahwa faktor yang dominan dalam penyalahgunaan adalah faktor emosi yang kurang stabil dari aparat Polisi, stress karena adanya masalah keluarga atau masalah pribadi lainnya sehingga penyalahgunaan sangat mudah terjadi. Berdasar pada kasus yang di jelaskan sebelumnya bahwa anggota polisi cenderung mudah marah dan emosi dikala menertibkan warga atau mengambil keputusan , alhasil langkah salah yang kemudian membuat timbu rasa

⁴⁵ Kunarto.1997. Etika Kepolisian . Jakarta: Cipta Manunggal. Hlm 55

cemas dirasakan warga sekitar yang seharusnya merasa aman dan diayomi oleh anggota polisi itu sendiri.

2) Faktor Ekonomi/kesejahteraan Polisi

Keterbatasan anggaran operasional dan gaji seorang polisi maka dukungan akan operasional nya perlu juga diperhatikan , bahkan kadang anggota polisi dapat sumbangan dana dari masyarakat yang dikenal sebagai *nonbudgeter* yang ditujukan bagi institusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai syarat terciptanya polisi yang baik adalah seleksi yang baik , pendidikan yang baik , pelatihan yang baik , perlengkapan yang baik serta kesejahteraan yang baik juga menjadi syarat penting akan terciptanya hal tersebut. Perkembangan teknologi yang cepat dan dinamika masyarakat yang berubah juga semakin menuntut tingkat kesejahteraan juga berimbang pada begitu tinggi peran polisi dalam setiap pelanggaran yang ada. Polisi kerap dituntut bekerja loyalitas dan mengabdikan bukan lagi kepada satu pejabat namun dalam mendukung kualitas hidup masyarakat⁴⁶.

Faktor ekonomi yang kemudian menjadi salah satu faktor adalah ujung dari rasa emosi atau kurangnya control diri anggota polisi dalam bertugas, kurangnya kesejahteraan dari anggota itu sendiri yang kemudia membuat seorang polisi dengan pemikiran yang pendek melakukan hal hal yang sebenarnya sangat dilarang dan telah tercantum

⁴⁶ Aiptu Nurkholis sebagai Kasub bagian Sarpras Polrestabes Semarang, Kota Semarang, Wawancara oleh penulis di Semarang, 28 Januari 2021

dalam Undang-undang sebagai tindak pidana yang membahayakan. Namun kembali lagi bahwa perlu dibuat suatu aturan yang matang tentang pendanaan untuk anggota polisi tiap tahunnya agar hal ini tidak lagi menjadi faktor utama yang mendasari.

B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Senjata Api di Kota Semarang

Upaya pencegahan dan penanggulangan dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan pada tugas Kepolisian pada kawasan Kota Semarang, khususnya satuan reserse kriminal, dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat dan organisasi yang ada di Kota Semarang. Berdasarkan wewenang yang Kepolisian miliki, upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api perlu dilakukan misal dengan contoh kasus yang dijelaskan sebelumnya Kasus yang terjadi adalah Briptu MF terbukti melanggar aturan dan dijatuhi sanksi disiplin setelah menjalani siding disiplin berdasar kan utusan sidang dengan Nomor: Skep/10/XII/2019 pada tanggal 29 Desember 2019 karena menodongkan senjata api kepada masyarakat saat hendak menertibkan warga antar dua kampung yang berselisih paham, maka berikut hasil wawancara penulis dengan Aiptu Nurkholis sebagai Sub bagian Hukum Polrestabes Semarang yang mengatakan bahwa ada 2 hal penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api yaitu dengan cara:

1. Upaya Preventif

Memperketat syarat pemohon yang hendak mengajukan izin memegang senjata api dengan wajib memenuhi syarat sehat jasmani, tidak cacat fisik. Hal ini diperlukan agar tidak mengurangi keterampilan pembawaan dan penggunaan senjata api. Kemudian pemohon diwajibkan memiliki penglihatan yang normal yang disertakan oleh hasil pemeriksaan

dari rumahsakit atau dokter. Secara psikologis, polisi tidak boleh mengidap kelainan jiwa, baik dari level yang paling rendah (*phobia*) menengah (*maniak*) hingga level yang paling tinggi (*psikopat*). Maksud dan tujuannya tidak lain agar terhindar dari hal hal diluar keinginan yang dapat membahayakan orang sekitar ataupun dirinya sendiri. Hal ini mengingat bahwa banyak muncul beberapa kasus dari anggota kepolisian yang didasarkan pada faktor psikologi maupun emosional⁴⁷.

Upaya Preventif lainnya adalah dengan melakukan tes psikologi berkala bagi pemegang senjata api serta pelatihan berkala dan pembinaan untuk mengingatkan kembali fungsi dan tugas polisi serta dalam hal apa saja senjata api dapat digunakan. Setiap anggota polisi harus memahami aturan penggunaan senjata api sebagai berikut:

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar- benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :
 - a) Mengadapi keadaan luar biasa
 - b) Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat
 - c) Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat
 - d) Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang
 - e) Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan
 - f) Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah- langkah yang lebih lunak tidak cukup⁴⁸.

⁴⁷ Aiptu Nurkholis sebagai Kasub bagian Sarpras Polrestabes Semarang, Kota Semarang, Wawancara oleh penulis di Semarang, 28 Januari 2021

⁴⁸ Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2009 Pasal 47 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perlindungan dan Bantuan Hukum Serta Pertanggungjawaban.

Merujuk pada hal diatas berikut adalah alasan penggunaan senjata api oleh polisi yang dapat dilakukan apabila:

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat
- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut
- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang menjadi ancaman jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- d. Sebagai upaya terakhir untuk menghentikan pelaku kejahatan⁴⁹.

Upaya preventif ini dapat dilakukan dimulai dari pemilihan anggota polri, atau dapat dilakukan dari tes psikologis berkala yang dilakukan 6 bulan sekali untuk mengetahui emosional atau psikologis dari anggota yang memiliki izin memegang senjata api. Selain itu adalah diberikannya pembinaan dan pelatihan kepada setiap anggota polisi sampai dengan diberikannya izin serta pembinaan mengenai tugas dan wewenang anggota polisi yang baik dan benar sesuai dengan yang tercantum dalam perundang-undangan.

2. Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan dalam menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memberikan kesempatan untuk perbaikan agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya sehingga tidak akan mengulangnya. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh polrestabes Semarang dalam hal tindak pidana penyalahgunaan senjata api adalah sebagai berikut:

⁴⁹ *Ibid*

a). Penyelidikan

Penyelidikan dalam pasal 1 butir 5 KUHP menjelaskan bahwa serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Sedangkan Penyelidik adalah Pejabat Polisi yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHP) bahwa setiap Pejabat Polisi adalah penyidik.

b) Penyidikan

Jalannya proses penyelidikan oleh pentidik polrestabes Kota Semarang terhadap tindak pidana penyalahgunaan maka segera harus dilaksanakan penyidikan sesuai Pasal 7 ayat (1) KHUAP. Proses penyidikan ini dilakuakn bersama dengan Unit Sat Intelkam dalam mengidentifikasi jenis senjata. Keterangan ini guna dapat memberikan informasi tambahan mengenai cara penggunaan dan lain sebagainya. Proses penyidikan dilakuan terhadap pelaku hingga berkas perkara tersebut lengkap oleh jaksa penuntut umum serta dilakukan serah terima ke Jaksa Penuntut Umum terhadap penyidikan. Penyalahgunaan senjata ini, pelaku akan dikenakan pasal berlapis berdasarkan dengan Kitap Undang-undang Hukum Pidana.

c) Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KHUP bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan secara sementara akan kebebasan tersangka atau terdakwa bila dilengkapi bukti untuk penyidikan atau penuntutan atau peradilan yang diatur dalam Undang-undang ini. Perintah penangkapan didasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dengan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas, alasan penangkapan serta uraian perkara kejahatan dari tersangka serta dimana tempat pemeriksaannya. Kemudian surat tembusan surat penangkapan harus diberitahukan juga kepada keluarga setelah penangkapan dilakukan⁵⁰.

Upaya represif yang dilakukan dari kasus yang dijelaskan diatas adalah dengan melakukan pemanggilan guna penyelidikan oleh penyidik disertai dengan fakta dan data lapangan serta di sesuaikan dengan pasal yang dilanggar hingga kemudian berikan sanksi yang sesuai. Sanksi tersebut bisa dalam bentuk sanksi ringan yakni 7 hari tinggal di tempat khusus hingga kasus pemecatan dari anggota kepolisian. Hal ini tentu dapat menjadi cambuk kuat bagi anggota yang masih berkeinginan untuk melanggar disiplin Polri.

⁵⁰ Aiptu Nurkholis sebagai Kasub bagian Sarpras Polrestabes Semarang, Kota Semarang, Wawancara oleh penulis di Semarang, 28 Januari 2021